



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUK BETUNG 352111

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/242/IV.09/HK/2006**

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMBEKALAN KEPADA POLISI
PAMONG PRAJA DAN KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KECAMATAN
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

G U B E R N U R L A M P U N G,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kemampuan dan Ketertiban bagi aparat di tingkat Kecamatan, maka dipandang perlu memberikan serta Pembekalan kepada Polisi Pamong Praja dan Kasie Trantib kecamatan se-Provinsi Lampung;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan keuangan Daerah ;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 tahun 2006 tanggal 28 Maret 2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk panitia penyelenggara kegiatan pembekalan kepada Polisi Pamong Praja dan Kepala seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 dengan susunan Panitia sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara dimaksud diktum pertama sebagai berikut:

- Melaksanakan rangkaian kegiatan Pembekalan kepada Polisi Pamong Praja dan Kasie Trantib Kecamatan se-Provinsi Lampung;
- Melaksanakan tertib Administrasi Keuangan Pembekalan Tugas Pokok Polisi Pamong Praja dan Kasie Trantib Kecamatan se-Provinsi Lampung dan Perlengkapan Tugas;
- Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait;
- Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal – hal belum diatur dalam keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 DASK Kantor Satuan Polisi Pamong Provinsi Lampung kode rekening.380.0005.04667.5.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 – 5 – 2006
An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Prov.Lampung di Telukbetung.
4. Himpunan Keputusan